



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten, Telepon: 081314149917
Laman satpolpp.bantenprov.go.id; Pos-el satpolpp@bantenprov.go.id; Kode Pos 42171

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN
NOMOR : 480/KEP.16 - SATPOL. PP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ARTIKEL WEBSITE
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan keterbukaan informasi publik serta pelaksanaan publikasi dan penyampaian informasi terkait program dan kegiatan yang lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu membentuk Tim Pengelola Artikel *Website* pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tentang Pembentukan Tim Pengelola Artikel *Website* Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846));
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038));
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 19);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten, (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 67);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 32);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pengelola Artikel *Website* Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembuat Artikel :

1. Mengelola distribusi konten (artikel) di website;
2. Menulis berita tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja;
3. Mengisi deskripsi foto dan video kegiatan yang akan ditampilkan di website;
4. Mengelola konten di media social Website resmi Satpol PP Provinsi Banten;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN,


Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP 19710805 199101 1 001

Tembusan Yth :

1. Pj. Gubernur Banten.
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
3. Plt. Inspektur Provinsi Banten.
4. Kepala BPKAD Provinsi Banten.
5. Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten.
6. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Satuan Tentang
Pembentukan Tim Pengelola Website dan buletin
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten
Nomor : 480/KEP.10 -Satpol PP/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA ARTIKEL WEBSITE
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN
TAHUN 2025**

Pembuat Artikel : 1. Ferdy Affriyady
2. Ratu Elsa Evia Karlina
3. Gelar Faruq Al Fayyadl
4. Hendrik Kurniawan

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BANTEN,


Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos., M.Si.

Fembina Utama Muda
NIP 19710805 199101 1 001